KATEGORI

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

SUB KATEGORI

Kependudukan

NAMA INDIKATOR

Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk (Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK))

TAHUN

2017

KONSEP

- Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk adalah angka yang menunjukkan banyaknya penduduk yang memiliki akta kelahiran per 1000 jumlah penduduk.
- Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- Akta kelahiran atau bisa disebut dengan akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang sudah dicetak.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

RUMUS

Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk

= Jumlah Penduduk memiliki Akta Kelahiran Total Jumlah Penduduk x 1000

WALI DATA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

UKURAN

Dokumen

UNIT

Kepala seksi pengelolaan informasi administrasi ke

KEGUNAAN

Mengetahui banyaknya penduduk dengan kepemilikan Akta Kelahiran dan tanpa kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk.

INTERPRETASI

Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk menunjukkan angka banyaknya penduduk yang memiliki akta kelahiran per 1000 jumlah penduduk.

KETERANGAN

_

SUMBER

Biodata WNI database kependudukan Kabupaten Pemalang

METODOLOGI

Pengolahan dari data pelayanan pendaftaran penduduk

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

_

DOKUMEN

LPPD

